BAB II

PERSPEKTIF DAN KAJIAN TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa dari penelitian terdahulu mempunyai kaitan dengan Penelitian ini diantaranya adalah mengenai peran dan model ekosistem pembiayaan mikro syariah di lembaga keuangan syariah atau pada bank syariah. Penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

2.1.1 Khodiron, Fitriyani dan Muhammad Azka Maulana, (2022)

Penelitian yang berjudul "Peran Perbankan Syariah dalam Pembangunan Mikro Ekonomi Indonesia" bertujuan untuk mempelajari sejarah perkembangan perbankan syariah Indonesia di era modern. Terutama dalam peranan pengembangan pembangunan ekonomi mikro. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode tinjauan pustaka, dilakukan dengan cara penulis menganalisis artikel yang relevan dengan topik yang dipilih. Hasil dari penelitian ini adalah semua bank syariah selama ini gagal menjangkau masyarakat muslim di level terendah, untuk bisa berpartisipasi menggerakkan sektor mikro. Maka kosongnya kondisi ini diisi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah, misalnya Baitul mal wa tamwil (BMT) yang mengkhususkan diri dalam memberikan pembiayaan Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Khodiron, Fitriyani dan Muhammad Azka Maulana, (2022) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yakni penyaluran pendanaan yang

diperoleh dari masyarakat disalurkan dalam bentuk pembiayaan berbasis prinsip-prinsip syariah kepada sektor UMKM. Perbedaan penelitian yakni. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan peneliti adalah kepada sektor umkm yang ada di bank Syariah Indonesia Di KCP Surabaya HR Muhammad 1 yang berbasis komunitas/ekosistem.

2.1.2 Indra Sudrajat, Ibnudin dan Anggi Noviyani, (2023)

Dalam penelitian yang berjudul "Peran Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro" membahas bagaimana cara perbankan syariah dalam mensosialisasikan pembiayaan usaha mikro, serta dampak dari pembiayaan usaha mikro tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sosialisasi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam pembiayaan usaha mikro menengah dan kecil serta dampaknya, bagi pelaku usaha mikro di Desa Benda Kecamatan Karangampel, Indramayu. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dapat menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendetail atau mendalam dengan menggunakan 7 informan, *output* atau hasil dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: *pertama,* cara bank syariah dalam mensosialisasikan pembiayaan usaha mikro yaitu dengan interaksi langsung kepada pelaku usaha, menawarkan pembiayaan modal usaha tersebut sambil mendapatkan informasi mengenai usaha yang sedang dijalankan. Selain itu banyak pelaku usaha yang mengetahui pembiayaan tersebut dari rekan usahanya. *kedua,* dampak pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha di Desa Benda Kecamatan Karangampel,

Indramayu menunjukkan hasil yang positif dalam pengembangan usaha mereka. Para pelaku usaha di desa tersebut mengalami peningkatan laba secara berkala berkat dukungan pembiayaan yang mereka terima.

Perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Indra Sudrajat, Ibnudin dan Anggi Noviyani, (2023) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas dampak/manfaat pembiayaan mikro syariah pada pelaku UMKM dan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM. Perbedaannya yakni Pada lokasi penelitian ada di desa Benda Kecamatan Karangampel, sedangkan penelitian oleh peneliti berlokasi di nasabah UMKM BSI KCP Surabaya HRM 1

2.1.3 Agista Berliana dan Amillia Atika Suri, (2023)

Penelitian yang berjudul "Analisis Pembiayaan Umkm Pada Bank Syariah sebagai upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Di Indonesia" Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Bank Syariah sebagai strategi pengembangan UMKM di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber relevan, termasuk literatur, laporan, serta publikasi terkait UMKM dan bank syariah

Analisis menunjukkan bahwa bank syariah memiliki peran signifikan dalam mengembangkan UMKM di Indonesia. Bank syariah menyediakan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, murabahah, musharakah, dan mudharabah.

Pembiayaan dari bank syariah didasarkan pada prinsip keadilan dan kemitraan antara bank dan UMKM. Bank syariah berbagi risiko dan keuntungan dengan UMKM, memberikan dukungan aktif dalam pengembangan usaha, dan meningkatkan pemahaman UMKM tentang prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai bisnis yang berkelanjutan

Perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Agista Berliana dan Amillia Atika Suri, (2023) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam penelitian ini membahas pembiayaan mikro syariah dengan prinsip-prinsip syariah kepada UMKM di bank syariah sebagai upaya pengembangan usaha para pelaku UMKM. Perbedaannya yakni dalam Penelitian ini hanya memotret peran bank syariah dalam pemberian pembiayaan pada UMKM dan instrumen yang sesuai dengan UMKM serta tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah melihat dampak pemberian pembiayaan mikro syariah melalui sebuah ekosistem atau komunitas UKM tanpa harus melanggar prinsip-prinsip syariah.

2.1.4 Sasmita Adekantari dan Lailani Rukmana, (2024)

Penelitian ini berjudul "Peran Bank BSI Dalam Meningkatkan Perekonomian UMKM", yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini adalah sebuah metode pengolahan data dengan menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dengan cara membaca, mengutip dan menyusun berdasarkan data-data yang telah diperoleh.

Tujuan dari penelitian ini membidik peran dari bank BSI dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengetahui bagaimana peran BSI yang signifikan dalam membantu perkembangan usaha kecil menengah, dikarenakan sektor usaha kecil menengah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian. Penelitian ini menyoroti kontribusi Bank BSI dalam memberikan pembiayaan yang terjangkau dan solusi keuangan inovatif untuk UMKM. Selain itu, upaya Bank BSI dalam memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM juga diakui sebagai faktor kunci dalam meningkatkan daya saing dan kualitas usaha UMKM tersebut.

Perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sasmita Adekantari dan Lailani Rukmana, (2024) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah BSI sebagai objek penelitian dan kontribusi BSI dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan yang terjangkau serta memberikan solusi keuangan inovatif bagi UMKM. Perbedaannya yakni dalam penelitian ini hanya membahas peran BSI dalam rangka pemberdayaan UMKM terfokus pada pemberian pendampingan dan pelatihan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing dan kualitas usaha UMKM, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bukan hanya pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan usaha UMKM tetapi juga bagaimana menciptakan ekosistem atau mata rantai pembiayaan mikro syariah yang saling membantu dalam kemajuan usaha ekosistem tersebut.

2.1.5 Lili Puspita Sari, (2023)

Penelitian ini berjudul “Model Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi

dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal", yang membahas tentang terciptanya inovasi dalam kaitan penyaluran atau pemberian pembiayaan. Di mana masyarakat atau para pelaku usah tidak perlu datang ke kantor lembaga keuangan, namun cukup mengajukan pembiayaan secara online atau melalui fintech. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan peran fintech syariah dalam mendukung pengembangan industri halal, melalui penyediaan model pembiayaan syariah dan pengembangan teknologi. Tujuan ini diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang kuat di ekosistem keuangan syariah, khususnya dalam pengembangan industri halal nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan data primer yang diperoleh dari survei. Analisis deskriptif kemudian dilakukan menggunakan pendekatan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) untuk memahami kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan fintech syariah dalam industri halal.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, keberadaan fintech syariah di Indonesia telah memainkan peran strategis dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah secara nasional, khususnya dalam menjangkau pelaku usaha UMKM.

Kedua, pengembangan model pembiayaan yang inovatif oleh fintech syariah ditujukan untuk menyediakan alternatif pendanaan yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, baik dari sisi jenis usaha utama (core business) maupun arus kas (cashflow) mereka.

Perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lili Puspita Sari

Lili, (2023) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penggunaan teknologi dalam pembiayaan mikro syariah sudah menjadi kewajiban bagi pengembangan usaha UMKM dalam mempercepat proses penyaluran pembiayaan. Perbedaan yakni dalam penelitian yang akan dilakukan membahas tentang model pembiayaan yang tepat bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya adalah dengan menggunakan model ekosistem. Di penelitian sebelumnya pengembangan pembiayaan mikro syariah menggunakan teknologi yang berupa akses ke Fintech syariah sebagai Alternatif dalam mencari pendanan bagi para pelaku UMKM

2.1.6 Sulaeman, Amaliyah dan Wirawan, (2021)

Penelitian ini berjudul "Ta'awuni-Based Micro Insurance Model Bagi Umkm: Upaya Mendukung Pengembangan Ekosistem Industri Halal Pasca Covid-19 Di Indonesia". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengusulkan sebuah model asuransi mikro syariah berbasis prinsip saling tolong menolong (Ta'awuni), sebagai upaya untuk mengurangi risiko khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terlibat dalam industri produk/jasa halal pasca pandemic COVID-19 di Indonesia. Model asuransi mikro syariah berbasis prinsip ta'awuni ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi UMKM yang beroperasi di sektor industri halal serta bagi perusahaan asuransi syariah/Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam mendukung program-program pemerintah, seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Model ini sangat relevan terutama bagi UMKM yang bergerak di industri halal setelah pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun, model ini juga akan

dihadapkan pada beberapa risiko, seperti moral hazard, yang harus ditangani oleh perusahaan asuransi syariah dan LKMS. Oleh karena itu, penting untuk mengantisipasi dan mengatasi risiko-risiko tersebut demi kelancaran implementasi model asuransi mikro syariah berbasis Ta'awuni ini bagi UMKM

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur yang mendukung pengusulan model yang akan dibahas. Model yang diusulkan, yaitu Ta'awuni-Based Microinsurance Model, melibatkan berbagai pihak seperti perusahaan asuransi syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), pemerintah, lembaga amil zakat, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dan pelaku UMKM yang fokus pada produk/jasa halal di Indonesia. Berdasarkan analisis BOCR (Benefit, Opportunity, Cost, Risk), model ini diharapkan dapat mendorong perkembangan ekosistem industri halal di Indonesia, terutama pasca COVID-19.

Model Asuransi Mikro Syariah berbasis Prinsip Ta'awun ini bukan hanya membawa manfaat bagi perusahaan asuransi syariah atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), tetapi juga memberikan keuntungan besar bagi pemerintah dalam merealisasikan program inklusi keuangan. Selain itu, model ini juga turut mendukung program-program pemerintah lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berpendapatan rendah, serta mengurangi tingkat kemiskinan.

Perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lili Puspita Sari Lili (2023) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas atau mencari sebuah model ekosistem yang tepat bagi para pelaku UMKM agar bisa

berdaya saing melalui skema prinsip-prinsip syariah. Perbedaannya yakni dalam penelitian ini yang diteliti adalah model asuransi mikro syariah untuk menjadi sebuah ekosistem pembiayaan yang melibatkan pemerintah, LKMS dan Asuransi Syariah dalam pemberdayaan UMKM saat pandemic agar segera pulih,sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah model ekosistem yang melibatkan pemerintah, Bank Syariah, proses bisnis dan sebuah komunitas atau ekosistem untuk memberdayakan UMKM dapat berdaya saing.

2.1.7 Eny Latifah, (2023)

Penelitian yang berjudul "Ekosistem Keuangan Syariah pada Islamic Microfinance Institution dengan Philanthropy Ekonomi Islam di Pesisir Utara Jawa." Pembahasan dalam penelitian ini adalah mencari model ekosistem yang ada di lembaga keuangan mikro syariah. Lokasi penelitian adalah 6 Koperasi Islam di Pesisir Utara Lamongan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini disampaikan bahwa ekosistem di Lembaga Keuangan Mikro Islam di 6 Koperasi Islam di Pesisir Islam Utara Lamongan yang telah berjalan adalah wakaf, zakat, infaq dan shodaqoh, serta ekosistem lainya dengan inovasi produk keuangan syariah yang benar-benar dapat memenuhi serta meningkatkan inklusi keuangan syariah yang ada di wilayah pesisir utara lamongan.

Perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Eny Latifah, (2023) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah meneliti pembiayaan mikro syariah yang diberikan melalui pola ekosistem dalam upaya

untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah serta meningkatkan hajat hidup ekosistem UMKM tersebut. Perbedaannya yakni penelitian ini menjelaskan ekosistem di Islamic Microfinance yang telah terjadi di wilayah pesisir dan telah banyak dilakukan oleh lembaga philanthropy hanya pada produk *ziswaf*, sedangkan dalam penelitian sedang dilakukan tidak terbatas pada produk ziswaf tetapi lebih mencakup seluruh produk pembiayaan mikro syariah baik untuk investasi maupun modal kerja.

2.1.8 Puput Wulandari & Riyan Pradesyah, (2023)

Penelitian ini berjudul "Ekosistem Perbankan Syariah Dalam Mendukung Indonesia Menjadi Trendsetter Industri Halal" bertujuan untuk mengetahui peran bank syariah dalam mendukung Indonesia menjadi trendsetter industri halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan hasil-hasil buku, jurnal ilmiah, informasi dari internet dan sumber data juga berasal dari pengamatan penulis terhadap kondisi yang ada dilingkungan sekitar dan wawancara yang didapatkan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa lembaga keuangan syariah atau bank syariah terus berupaya dalam menjaga ekosistem halal dengan cara melakukan pengawasan produk dan pengembangan yang dimiliki oleh UMKM halal dengan menggunakan akad syariah yang terbebas dari riba serta menggunakan sistem bagi hasil. Selain itu, bank syariah juga akan membantu pelaku UMKM dalam memelihara sertifikat halal dalam masa perpanjangan sertifikat dengan menjaga setiap proses produk yang dihasilkan oleh UMKM.

Perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Puput Wulandari

& Riyan Pradesyah, (2023) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengusung konsep bebas riba serta menggunakan sistem bagi hasil, sebagai landasan utama bank syariah dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM serta menjaga ekosistem halal tetap terjaga. Perbedaannya yakni dalam penelitian ini lebih luas pembahasanya pada seluruh industry halal berdasarkan hasil-hasil buku, jurnal ilmiah, informasi dari internet dan sumber data juga berasal dari pengamatan penulis, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif studi kasus terhadap ekosistem yang sudah menjadi nasabah pembiayaan di BSI KCP Surabaya HR Muhammad`1

2.1.9 Ahmad Habibi, Pertiwi Utami, Rozina Muzammil dan Muhammad Nasor, (2023)

Penelitian ini berjudul *"The Policy Role of Bank Syariah Indonesia for MSMEs Sector in Community Economic Empowerment*", yang bertujuan untuk mengkaji kebijakan BSI terkait perannya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui sektor usaha mikro dengan obyek penelitian di BSI Bandar Lampung. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan yang dijalankan BSI Lampung secara praktik telah mendukung perekonomian rakyat. Kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan melalui program jaminan keamanan dan sociopreneur berupa pembinaan desa, kesehatan, bantuan sosial dan rohani daBSI. Meskipun diterpa masalah pelik terkait pembiayaan UMKM, BSI Lampung tetap konsisten berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lampung dan memiliki harapan besar untuk dapat bekerja sama

dengan Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi.

Perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Habibi, Pertiwi Utami, Rozina Muzammil dan Muhammad Nasor, (2023) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peran BSI dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan pada pelaku UMKM melalui implementasi kebijakan yang dijalankan BSI. Perbedaan yakni dalam penelitian terdahulu objek penelitian adalah di BSI Lampung sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan yang menjadi objek penelitian di BSI KCP Surabaya HR Muhammad 1 serta berbeda dalam pembahasan model pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

2.1.10 Alfiatun Zahara, Bunga Andini, Wahyu Febri Ramadhan Sudirman dan Saru Reza, (2024)

Penelitian yang berjudul *"The Role of Sharia Banking in Building Micro Business in Indonesia"*, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perbankan syariah dapat berkontribusi terhadap pengembangan usaha mikro di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pustaka atau telaah pustaka. Dalam penelitian ini lebih menyoroti tantangan dan kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam membangun usaha mikro di Indonesia. Metode ini berfokus pada analisis dan sintesis karya tulis yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki peran yang signifikan dalam membangun usaha mikro di Indonesia. Perbankan syariah dapat menjadi mitra yang efektif dalam membantu usaha mikro tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Artikel ini berfokus pada peran perbankan syariah dalam membangun usaha mikro di Indonesia. Dukungan dari pemerintah dan peningkatan kesadaran masyarakat juga dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang, perbankan syariah dapat menjadi kekuatan yang signifikan dalam memajukan usaha mikro dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Alfiatun Zahara, Bunga Andini, Wahyu Febri Ramadhan Sudirman dan Saru Reza, (2024) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas perlunya dukungan pemerintah dalam membangun dan memajukan usaha mikro syariah. Perbedaannya yakni dalam penelitian ini lebih menyoroti tantangan dan kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam membangun usaha mikro di Indonesia, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan membahas solusi dalam menghadapi tantangan dan kendala dalam penyaluran pembiayaan ke usaha mikro yaitu melalui ekosistem.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Ekosistem

Ekosistem adalah komunitas organisme yang berada di suatu wilayah, beserta faktor-faktor fisik yang berinteraksi dengan organisme-organisme tersebut. Dalam ekosistem, terdapat semua makhluk hidup yang ada dalam suatu komunitas, serta semua faktor abiotik yang berinteraksi dengan mereka. Secara umum, pengertian ekosistem mencakup hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan mereka. dalam konteks ini, ekosistem menggambarkan

komunitas yang terbentuk dari interaksi sosial antara lembaga keuangan dan masyarakat, di mana keduanya saling memberikan manfaat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Terdapat timbal balik yang positif di antara mereka. Hubungan yang terjalin dalam ekosistem keuangan ini dapat berasal dari rasa kekeluargaan yang dibangun meskipun tidak ada ikatan darah di antara keduanya (Latifah, 2022.).

2.2.2 Pembiayaan Mikro

Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi pertumbuhan penduduk, kewirausahaan, dan investasi (Alam, 2014). R. F. Harrod dan Evsey Domar dalam (Alam, 2014) berpendapat bahwa pembentukan modal atau investasi memiliki peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil (*steady growth*). Semakin besar jumlah modal yang tersedia, maka semakin tinggi pula tingkat produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berdasarkan teori ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perekonomian suatu negara dapat berkembang secara berkelanjutan dalam jangka panjang (*steady growth*). Di antaranya adalah adanya peningkatan investasi secara terus-menerus, pertumbuhan populasi yang seimbang dengan peluang ekonomi, serta inovasi dalam kewirausahaan yang mendorong produktivitas dan efisiensi ekonomi. Selain itu, stabilitas kebijakan ekonomi dan dukungan infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan (Alam, 2014). Dalam konteks ini, pembiayaan menjadi instrumen penting dalam mendorong investasi dan pengembangan usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM). Akses pembiayaan yang mudah dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi dapat mempercepat pertumbuhan sektor riil, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama bank, yaitu menyediakan dana bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk keperluan komersial maupun nonkomersial. Bank berperan dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi berbagai kebutuhan finansial (Santoso, 2021).

Sembiring (2024) menyatakan bahwa pembiayaan adalah kegiatan pemberian dana dapat berupa bentuk penyediaan barang-barang modal untuk perusahaan yang dilakukan dalam periode waktu tertentu atau secara berkala. Dengan kata lain, pembiayaan adalah alokasi dana yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, sehingga dapat membantu perkembangan usaha, proyek, atau kebutuhan lainnya. Melalui pembiayaan, bank turut berkontribusi dalam mendorong aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usaha mikro merujuk pada kegiatan usaha produktif yang dimiliki dan dijalankan oleh individu atau badan usaha dengan skala terbatas. Usaha ini biasanya memiliki keterbatasan dalam hal modal, tenaga kerja, serta aset, tetapi tetap berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja (Fajar, 2016). Pembiayaan mikro merupakan salah satu produk pembiayaan usaha yang ditujukan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembiayaan ini bertujuan

untuk membantu pemilik usaha dalam memenuhi kebutuhan operasional maupun menambah modal agar usaha mereka dapat berkembang lebih optimal. Dengan adanya pembiayaan mikro, pelaku UMKM dapat memperluas usahanya, meningkatkan produktivitas, serta berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Turmudi, 2017).

Adapun Pembiayaan mikro syariah adalah bentuk pembiayaan usaha yang berlandaskan prinsip syariah, di mana dana dihimpun dan disalurkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembiayaan ini ditujukan bagi pengusaha mikro, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata, guna mendukung perkembangan usaha mereka. Pembiayaan mikro syariah dapat diberikan dalam bentuk modal kerja maupun investasi, yang disalurkan melalui Bank syariah maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dalam setiap produk, akad, dan mekanisme operasionalnya (Turmudi, 2017). Dalam pembiayaan syariah untuk usaha mikro, akad yang digunakan adalah akad *murabahah*, yaitu suatu bentuk jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya, serta tingkat keuntungan yang diinginkan. Akad ini memastikan adanya transparansi dalam transaksi dan sesuai dengan prinsip syariah (Soemitra, et al., 2022).

Konsep pembiayaan syariah untuk usaha mikro, transaksi tidak melibatkan unsur utang dan piutang dengan konsekuensi harga seperti dalam sistem konvensional. Sebaliknya, pembiayaan dilakukan melalui mekanisme bagi hasil, jual beli dengan margin keuntungan, sewa (ijarah), serta biaya atas layanan

transaksi. Yang paling penting, skema ini tidak mengandung unsur riba, maysir dan gharar sehingga tetap sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Bank syariah harus memenuhi dua aspek utama dalam menyalurkan pembiayaan. Pertama, aspek syariah, yang mengharuskan seluruh transaksi tetap berlandaskan hukum Islam yaitu tidak mengandung maysir (judi), gharar (tidak jelas) da Riba (tambahan terhadap hutang) Kedua, aspek ekonomi, di mana bank syariah tetap mempertimbangkan keuntungan baik bagi pihak bank maupun bagi nasabah.

Dalam praktiknya, kontrak atau akad dalam perbankan syariah didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu:

1. Prinsip jual beli (murabahah, salam, dan istisna'), yang digunakan dalam transaksi perdagangan.
2. Prinsip leasing (ijarah), yang mengatur skema sewa menyewa.
3. Prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), yang memungkinkan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah (Soemitra, et al, 2022).

2.2.3 Landasan Hukum Pembiayaan Mikro

Pasal 1 (Undang-Undang No 1 Tahun 2013) tentang lembaga keuangan mikro, keuangan mikro merupakan bentuk pembiayaan yang mencakup berbagai layanan keuangan, termasuk pemberian pinjaman bagi masyarakat menengah yang belum memiliki pengalaman dalam sistem perbankan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 62/POJK.05/2015 diatur mengenai keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan aktivitas usaha yang dapat dijalankannya. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh LKM mencakup

pemberdayaan masyarakat dan pengembangan layanan keuangan, baik melalui pemberian pinjaman kepada anggota dan masyarakat luas, pembiayaan usaha kecil, pengelolaan simpanan, maupun penyediaan layanan konsultasi pengembangan usaha. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode konvensional maupun berbasis syariah, asalkan tetap sesuai dengan ketentuan sektor jasa keuangan. Selain itu, lembaga keuangan mikro juga dapat menjalankan aktivitas berbasis biaya, asalkan tidak melanggar regulasi yang berlaku (Soemitra, et al., 2022).

Untuk memastikan perlindungan bagi nasabah dan pihak-pihak yang bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah, diperlukan pengawasan guna mencegah praktik kecurangan yang dapat merugikan masyarakat. Dalam sistem keuangan Islam, terdapat empat jenis akad utama yang sering digunakan dalam perjanjian kerja sama berbasis bagi hasil, yaitu musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah**.** Pengelolaan LKM Syariah harus tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan prinsip syariah, yang menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola LKM dan lembaga negara yang ditunjuk sebagai pengawas. Tujuan utama regulasi ini adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa merugikan pihak lain (Soemitra, et al., 2022).

Secara umum, pedoman dalam kegiatan usaha LKM Syariah harus berlandaskan pada ajaran Alquran dan hadis, guna mendorong pertumbuhan ekonomi Islam dengan menjunjung nilai-nilai moral dan etika. Dalam Islam, setiap kegiatan ekonomi selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip kehidupan yang

bersumber dari ajaran agama. Oleh karena itu, dalam operasionalnya, LKM Syariah harus menerapkan minimal delapan prinsip dasar muamalah**,** termasuk tauhid, larangan riba, larangan gharar atau maisir, serta kesucian akad yang menekankan pentingnya perdagangan yang adil dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko bagi semua pihak.

Fatwa DSN MUI Nomor 119 Tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah menjadi landasan bagi pembiayaan syariah bagi usaha mikro. Menurut fatwa yang berlaku, pembiayaan multi-jasa termasuk dalam kategori pembiayaan ultra mikro. Pembiayaan ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan dominasi asetnya. Pembiayaan ultra mikro multi-barang adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendanai berbagai jenis barang, di mana barang menjadi komponen utama dalam transaksi. Sementara itu, pembiayaan ultra mikro multi-jasa adalah pembiayaan yang berfokus pada berbagai layanan atau jasa yang mendominasi nilai pembiayaan.

Dalam pembiayaan ultra mikro multi-barang, akad yang dapat digunakan meliputi (Soemitra, et al., 2022):

1. Akad jual beli, yaitu perjanjian yang mengalihkan kepemilikan barang antara penjual dan pembeli, dengan ketentuan harga dan barang yang disepakati.
2. Akad jual beli murabahah, di mana penjual memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pokok barang serta keuntungan yang diambil.
3. Akad jual beli salam, yaitu akad di mana pembeli memesan barang dengan spesifikasi tertentu dan membayar harga barang secara penuh di muka.

4. Akad jual beli istishna', yang merupakan kontrak antara pembeli (mustashni') dan produsen (shani') untuk pembuatan barang tertentu sesuai pesanan.
5. Akad ijarah, yaitu perjanjian sewa-menyewa antara pemilik aset (mu'jir) dan penyewa (musta'jir) untuk memperoleh manfaat barang atau jasa dengan imbalan sewa.
6. Akad ijarah muntahiyyah bi al-tamlik, yaitu akad sewa yang disertai dengan janji pengalihan kepemilikan aset kepada penyewa setelah masa kontrak berakhir.

Sementara itu, dalam pembiayaan ultra mikro multi-jasa, akad yang digunakan adalah (Soemitra, et al., 2022):

1. Akad ijarah, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang bertujuan untuk menukar manfaat barang atau jasa dengan imbalan tertentu.
2. Akad kafalah, yaitu perjanjian penjaminan, di mana penanggung memberikan jaminan kepada pihak ketiga bahwa pihak yang dijamin akan memenuhi kewajibannya

2.2.4 Prinsip Pembiayaan Mikro

Di antara prinsip-prinsip syar'i dalam pembiayaan yaitu (Soemitra, 2017):

1. Kebebasan dalam bertransaksi diperbolehkan, namun harus didasarkan pada prinsip saling ridha dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Setiap transaksi harus berlandaskan akad yang sah serta tidak boleh melibatkan produk yang dilarang dalam Islam, seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.

2. Transaksi harus bebas dari unsur maghrib, yaitu:
    a. *Maysir* (judi), yang mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian ekstrem.
    b. *Gharar* (ketidakpastian atau penipuan), yang dapat merugikan salah satu pihak.
    c. *Riba* (tambahan nilai dari pokok harta atau modal secara tidak sah).
3. Harga tidak boleh dimanipulasi, sehingga tidak ada rekayasa pasar yang dapat merugikan pihak lain.
4. Setiap individu berhak mendapatkan informasi yang jelas, seimbang, dan akurat agar terhindar dari transaksi yang mengandung unsur ketidaktahuan atau kecurangan.
5. Transaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin terdampak, sehingga mereka memiliki hak atau pilihan dalam transaksi tersebut.
6. Setiap transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan nilai solidaritas, mencerminkan prinsip persaudaraan dan sikap tolong-menolong dalam Islam.
7. Tujuan utama transaksi adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia, memastikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
8. Penerapan zakat dalam sistem keuangan sebagai bentuk distribusi kekayaan yang lebih adil.

Sementara itu, prinsip-prinsip tabi'i merupakan prinsip yang dikembangkan melalui analisis akal dan ilmu pengetahuan dalam dunia bisnis, termasuk

manajemen permodalan, analisis teknis, pengelolaan arus kas (*cash flow*), manajemen risiko, dan aspek teknis lainnya.

Dengan demikian, sistem keuangan syariah terbentuk dari kombinasi dua elemen utama:

1. Prinsip-prinsip syar'i, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Prinsip-prinsip tabi'i, yang merupakan hasil interpretasi rasional manusia dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi, seperti manajemen, keuangan, dan bisnis (Soemitra, 2017).

2.2.5 Model Pembiayaan Mikro

Terdapat beberapa model pembiayaan mikro, antara lain (Anam & Nahar, 2015):

a. **Konvensional**

1. Kredit umum/regular

   Model kredit yang sering dikenali adalah program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yakni akses pembiayaan UMKM yang mekanisme penyalurannya melalui Lembaga keuangan sehingga ketentuan untuk mendapatkan pinjamannya mengikuti aturan dan agunan dari masing-masing bank. Plafon yang ditetapkan bervariasi sesuai dengan skala usaha yakni mikro dengan plafon 25 juta rupiah dan ritel dengan plafon 500 juta rupiah serta jangka waktu hingga lebih dari 1 tahun. Dukungan pemerintah juga diberikan berupa subsidi bunga (Kemenkeu RI, 2022).

2. Pinjaman modal kerja

   Bantuan pinjaman modal untuk para pelaku usaha mikro atau kecil. Program pemerintah yang mengimplementasikan program ini disebut UMi

(Pembiayaan Ultra Mikro). Sumber pendanaan UMi berasal dari APBN, kontribusi Lembaga daerah dan Lembaga keuangan lainnya. Pemerintah membentuk petugas pengelola pembiayaan UMi yang disebut Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Penyaluran UMi melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan penetapan plafon sebesar 10 juta rupiah dengan durasi waktu yang cukup pendek yakni 52 minggu. Namun, dalam program UMi tidak memerlukan adanya agunan dan sasaran dari program ini adalah para pelaku usaha ultra mikro disertai dengan pendampingan dan pelatihan pengembangan usaha. Pemerintah memberikan dukungan untuk LKBB yang memberikan pinjaman ke UMi dengan suku Bunga 2-4% (Kemenkeu RI, 2022).

b. **Syariah**

1. Pembiayaan Murabahah

   Pembiayaan murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang di mana penjual menyatakan harga perolehan barang kepada pembeli, kemudian pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang telah disepakati bersama. Istilah *murabahah* berasal dari kata *ribhu*, yang berarti keuntungan, karena dalam transaksi ini bank secara transparan menyebutkan jumlah margin atau mark-up yang diperoleh (Soemitra, 2017). Dalam akad murabahah, bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah berperan sebagai pembeli. Harga jual yang disepakati terdiri dari harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kesepakatan mengenai harga jual dan jangka waktu pembayaran harus ditetapkan di awal transaksi dan

dicantumkan dalam akad. Setelah disepakati, harga tersebut tidak dapat diubah selama masa akad berlangsung.

Dalam praktik perbankan, murabahah umumnya diterapkan dengan sistem pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Barang yang dibiayai akan langsung diserahkan kepada nasabah setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

Landasan Syariah Murabahah

Dasar hukum akad murabahah dalam Islam merujuk pada beberapa fatwa DSN MUI, di antaranya:

a) Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
b) Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
c) Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah
d) Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah
e) Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah
f) Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah
g) Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
h) Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
i) Fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah

Fitur dan Mekanisme Murabahah

a) Bank berperan sebagai penyedia dana dalam transaksi murabahah yang dilakukan bersama nasabah.
b) Bank memiliki kewenangan untuk membiayai sebagian atau seluruh nilai pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
c) Bank berkewajiban menyediakan dana guna merealisasikan pengadaan barang yang telah dipesan oleh nasabah.
d) Bank dapat memberikan diskon dalam jumlah yang wajar tanpa adanya perjanjian sebelumnya

2. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak ke-dua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Landasan syariah pembiayaan mudharabah dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Fitur dan Mekanisme Akad Pembiayaan Mudharabah

a) Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya.

b) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan
c) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
d) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
e) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
f) Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
g) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
h) Pembiayaan atas dasar akad mudi arabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
i) Pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akhir sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah

j) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (mudharib) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

k) Kerugian usaha nasabah mengelola dana (mudharib) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (shahibul mal) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (ra's al mal).

3. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Landasan syariah pembiayaan musyarakah adalah Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Fitur dan Mekanisme Akad Pembiayaan Musyarakah

a) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu
b) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
c) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
d) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
e) Pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
f) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
g) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
h) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

i) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akhir, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah.

j) Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha pengelola nasabah dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan

k) Bank dan nasabah dapat menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing

4. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan Ijarah yakni penyediaan dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa melalui skema sewa, tanpa disertai dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Dasar hukum syariah akad ijarah mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang pembiayaan berbasis ijarah.

Fitur dan Mekanisme Ijarah

a) Bank berperan sebagai penyedia dana dalam transaksi ijarah yang dilakukan dengan nasabah.

b) Bank bertanggung jawab untuk menyediakan dana guna merealisasikan penyediaan objek sewa sesuai dengan permintaan nasabah.

c) Pengembalian dana yang telah disediakan oleh bank dapat dilakukan dalam bentuk angsuran atau dibayar sekaligus.

d) Pengembalian dana tidak boleh dilakukan dalam bentuk piutang atau penghapusan utang, melainkan harus sesuai dengan kesepakatan dalam akad ijarah

5. Pinjaman Qardhul Hasan

Pinjaman Qardhul Hasan yakni pinjaman dana yang diberikan kepada nasabah dengan kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan, baik secara sekaligus maupun dengan sistem cicilan. Dasar hukum akad qardh dalam syariah merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang Qardh.

Fitur dan Mekanisme Akad Qardh

a) Bank berperan sebagai penyedia dana yang memberikan pinjaman (*qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
b) Bank tidak diperkenankan meminta pengembalian pinjaman lebih dari jumlah pokok yang telah disepakati, dengan alasan apa pun.
c) Bank tidak boleh membebankan biaya tambahan apa pun dalam penyaluran pembiayaan berbasis qardh, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.
d) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pinjaman sesuai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
e) Jika nasabah memiliki kemampuan untuk membayar tetapi tidak memenuhi kewajibannya, bank dapat mengenakan sanksi sesuai dengan prinsip syariah sebagai bentuk pembinaan bagi nasabah.

2.2.6 Hambatan dan Tantangan Pembiayaan Mikro

Penyaluran pembiayaan mikro syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) terdapat beberapa hambatan dan tantangan diantaranya adalah keterbatasan agunan dan dokumentasi yang dimiliki oleh nasabah UMKM. Banyak UMKM, terutama yang berskala mikro dan kecil, tidak memiliki aset tetap yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk pembiayaan. Hal ini menyulitkan BSI dalam menilai risiko dan menentukan kelayakan kredit. Pembiayaan mikro syariah yang biasanya memerlukan minimal agunan atau menggunakan pendekatan berbasis cash flow harus dirancang dengan lebih fleksibel untuk mengatasi masalah ini, tanpa mengorbankan prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan transparans (Sholahuddin, 2013).

Kendala signifikan lainnya adalah rendahnya literasi keuangan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan nasabah UMKM. Banyak dari mereka yang belum sepenuhnya memahami cara mengelola keuangan bisnis mereka atau bagaimana produk pembiayaan syariah bekerja. Kurangnya pengetahuan ini dapat mengakibatkan penggunaan dana yang tidak efisien dan risiko gagal bayar yang lebih tinggi. BSI perlu memperkuat program pendidikan dan pendampingan untuk memastikan bahwa nasabah UMKM memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memanfaatkan pembiayaan mikro syariah secara optimal. UMKM sering menghadapi fluktuasi pendapatan dan ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar kembali pembiayaan. Kondisi pasar yang tidak stabil, perubahan harga bahan baku, dan tantangan operasional lainnya dapat mengganggu cash flow

UMKM (Kemenkeu, 2022).

Di beberapa daerah, terutama di luar kota besar, infrastruktur keuangan dan akses ke layanan /jaringan perbankan syariah masih terbatas. Hal ini dapat menyulitkan UMKM di wilayah terpencil untuk mengakses layanan pembiayaan mikro syariah dari BSI. Keterbatasan ini mencakup tidak hanya kurangnya cabang fisik tetapi juga keterbatasan dalam akses teknologi dan komunikasi yang mendukung layanan digital. BSI harus mempertimbangkan strategi untuk memperluas jangkauan layanan melalui teknologi digital, pengembangan agen atau mitra lokal, serta kebijakan inklusi keuangan yang lebih luas untuk memastikan bahwa semua UMKM, termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat memanfaatkan pembiayaan mikro syariah (Wahyuddin, 2022).

2.2.7 Skema Alur Pembiayaan Mikro

Skema alur pembiayaan mikro yang dilakukan oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

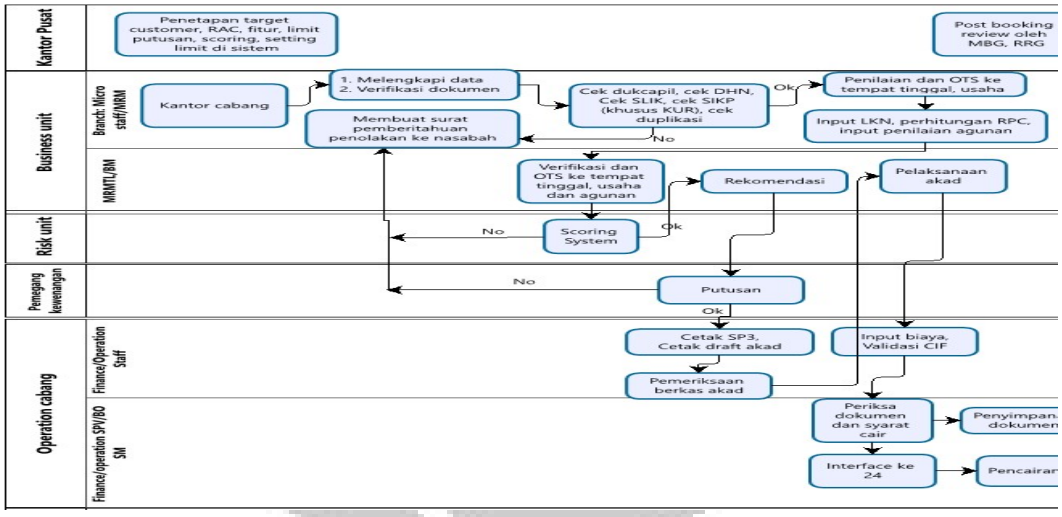

Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan Mikro Syariah

Gambar 2.1. di atas menjelaskan alur proses pengajuan dan pencairan

pembiayaan di unit bisnis mikro perbankan. Proses ini melibatkan beberapa unit kerja dengan peran yang saling terintegrasi untuk memastikan pengelolaan pembiayaan dilakukan secara tertib dan akuntabel.

Kantor pusat memiliki peran penting dalam menetapkan target customer, menentukan RAC, fitur produk, limit putusan, sistem scoring, hingga melakukan setting limit di sistem. Selain itu, setelah proses booking selesai, kantor pusat juga melakukan review melalui MBG dan RRG.

Unit bisnis, dalam hal ini terdiri dari staf mikro dan MRAM/BM, berperan sejak awal dalam melengkapi data dan melakukan verifikasi dokumen. Mereka juga melakukan penilaian dan verifikasi langsung ke tempat tinggal, usaha, serta agunan nasabah (OTS), serta memberikan rekomendasi kepada pemegang kewenangan. Jika permohonan tidak memenuhi syarat, maka unit bisnis bertanggung jawab untuk membuat surat pemberitahuan penolakan kepada nasabah. Setelah akad, unit ini juga melakukan monitoring dokumen TBO bersama BOSM, serta memantau portofolio dan proses collection.

Risk unit memiliki peran dalam melakukan scoring system atas permohonan pembiayaan yang diajukan, sebagai bagian dari proses mitigasi risiko pembiayaan.

Pemegang kewenangan berperan sebagai pihak pengambil keputusan akhir berdasarkan hasil rekomendasi yang diberikan oleh business unit dan hasil scoring dari risk unit.

Operation cabang, dalam hal ini Finance/Operation Staff dan BOSM, bertanggung jawab atas proses administrasi dan dokumentasi. Mereka mencetak

dokumen akad, memeriksa kelengkapan syarat pencairan, menyimpan dokumen, serta melakukan monitoring terhadap dokumen legal seperti TBO atau dokumen notaris.

Terakhir, Collection & Recovery Unit bertugas dalam menjaga kualitas pembiayaan dengan melakukan pemantauan terhadap NPF (Non-Performing Financing) dan menjalankan proses recovery atas pembiayaan bermasalah

2.2.8 Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari dorongan untuk menciptakan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang praktik riba (bunga) dan mengedepankan keadilan serta kerja sama dalam transaksi keuangan. Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia pertama kali muncul pada akhir tahun 1980-an, seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya menjalankan kegiatan ekonomi yang sejalan dengan ajaran agama (Arian Taga et al., 2019).

Langkah awal menuju pendirian bank syariah dimulai pada tahun 1990, Ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor. Dalam lokakarya ini, disepakati bahwa diperlukan sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya bebas riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hasil lokakarya tersebut mendorong pembentukan kelompok kerja yang bertugas merumuskan konsep perbankan syariah di Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 1 November 1991, lahirlah Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia) (Syafii & Harahap, 2020). Bank ini mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 setelah

memperoleh izin dari pemerintah. Bank Muamalat Indonesia menjadi pelopor dalam perbankan syariah di Indonesia, dengan operasional yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil (*Mudharabah*), kerjasama (*Musyarakah*), serta jual beli (*Murabahah*). Keberhasilan Bank Muamalat membuka jalan bagi pendirian bank-bank syariah lainnya di Indonesia, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan peluang bagi bank umum untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Regulasi ini diperkuat oleh keluarnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang memberikan dasar hukum bagi operasional bank syariah.

Pada akhir 1990-an, perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang lebih pesat, terutama setelah krisis ekonomi 1997-1998. Krisis tersebut menunjukkan kelemahan sistem perbankan konvensional dan menambah minat masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih stabil dan adil. Pemerintah pun merespon dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang memperkuat landasan hukum perbankan syariah dan memperbolehkan bank-bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah (UUS).

Perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat di tahun 2000-an, ditandai dengan berdirinya beberapa bank syariah baru dan konversi unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. Hal ini didukung oleh peran aktif Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan mendorong perkembangan industri perbankan syariah. Pada tahun 2008, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diundangkan, yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Undang-undang ini memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan mendorong pertumbuhan bank syariah di Indonesia.

2.2.9 Pentingnya Ekosistem Keuangan Syariah Pada Bank Syariah

Model ekosistem pembiayaan mikro syariah menjadi sangat penting untuk diterapkan mengingat sangat besarnya potensi pelaku UMKM untuk berkembang yang pada akhirnya akan sangat membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat, di satu sisi lain bagi perbankan syariah keuntungannya adalah dapat memantau atau meminimalisir potensi gagal bayar bagi pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan mikro tersebut. Perlu diketahui juga bahwa ekosistem pembiayaan mikro syariah tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan religius. Seperti yang dijelaskan oleh *Obaidullah dan Khan (2011)* dalam *"Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives,"* model ekosistem ini harus mengintegrasikan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Pembiayaan mikro syariah berfungsi tidak hanya sebagai sarana untuk menyediakan modal bagi usaha kecil, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong kemandirian dan tanggung jawab sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Obaidullah & Khan, 2011).

Ahmed (2002) di dalam *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions* menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga filantropi dan bank syariah dalam ekosistem pembiayaan mikro syariah. Model seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), yang menggabungkan fungsi sosial dan komersial, sering kali disebut sebagai model yang sukses dalam menyalurkan pembiayaan mikro dengan

basis syariah. BMT menggabungkan dana sosial (zakat, infak, dan sedekah) untuk program-program pemberdayaan ekonomi, sekaligus menyediakan pembiayaan komersial berbasis akad syariah. Hal ini menciptakan keseimbangan antara aspek sosial dan komersial dalam ekosistem pembiayaan mikro syariah. Dimana BMT telah berhasil membangun sebuah ekosistem atau penyaluran pembiayaan melalui komunitas-komunitas sehingga mereka berhasil menjaga pertumbuhan dan kualitas pembiayaan(Muhamad Dikky et al., 2024).

Dalam model ekosistem pembiayaan mikro syariah, bank syariah harus bisa meniru atau belajar sebagaimana BMT yaitu membangun ekosistem melalui komunitas (Dhumale & Sapcanin, 1998), model ekosistem pembiayaan mikro syariah yang efektif harus berbasis komunitas. Komunitas berperan penting dalam memastikan kelancaran proses pembiayaan dan pemantauan usaha mikro. Pendekatan berbasis komunitas ini mengandalkan jaringan sosial yang kuat untuk menilai kelayakan usaha, meminimalisir risiko kredit macet, dan memberikan dukungan non-keuangan seperti pendidikan dan pendampingan. Literasi keuangan dan pengetahuan agama sering kali dikombinasikan dalam pendekatan ini untuk menciptakan kesadaran yang lebih mendalam akan tanggung jawab keuangan dan sosial di kalangan penerima pembiayaan Tidak kalah penting dari membangun atau membuat sebuah model pembiayaan mikro syariah di bank syariah adalah teknologi (Fintech, 2021).

Pentingnya teknologi dalam membangun ekosistem pembiayaan mikro syariah yang lebih inklusif dan efisien. Mereka mencatat bahwa teknologi digital dan fintech syariah berpotensi besar untuk mengatasi beberapa tantangan utama

yang dihadapi oleh bank syariah, seperti keterbatasan akses ke daerah terpencil, biaya operasional yang tinggi, dan keterbatasan informasi. Dengan teknologi, bank syariah dapat memperluas jangkauan pembiayaan mikro melalui platform digital yang transparan dan mudah diakses, sekaligus mengintegrasikan fitur monitoring yang lebih efektif untuk mengurangi risiko gagal bayar dan bisa menciptakan loyalitas nasabah (Fintech, 2021).

Penelitian oleh Khan (2014), tantangan dalam ekosistem pembiayaan mikro syariah adalah pengelolaan risiko yang efektif, baik risiko keuangan maupun risiko usaha. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah mengidentifikasikan 10 risiko yang dihadapi bank syariah yaitu Risiko kredit, Risiko pasar, Risiko likuiditas, Risiko operasional, Risiko hukum, Risiko reputasi, Risiko strategis, Risiko kepatuhan, Risiko imbal hasil, Risiko investasi. Penting sekali bank syariah untuk menerapkan manajemen resiko dengan prudent dalam sebuah penyaluran pembiayaan meskipun melalui model ekosistem, karena tetap memiliki potensi gagal bayar yang jika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi berbahaya bagi bank syariah itu sendiri yang dapat mengakibatkan tingkat kesehatan bank syariah tidak baik (Sebayang, 2020).

2.3 Penelitian Saat ini

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui model ekosistem pembiayaan mikro pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Surabaya HR Muhammad 1 dan mengetahui praktek penyaluran pembiayaan mikro pada UMKM yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya HR Muhammad 1. Penelitian

dilakukan kepada UMKM atau komunitas ekosistem UMKM di Bank BSI KCP Surabaya HR Muhammad 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak-pihak terkait dalam merancang dan meningkatkan efektivitas pembiayaan mikro syariah serta berkontribusi bagi pengembangan kebijakan dalam pembiayaan mikro syariah kedepannya khususnya BSI KCP Surabaya HR Muhammad 1. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keuangan syariah dan pembiayaan mikro syariah di samping menggunakan teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik dimana faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi pertumbuhan penduduk, kewirausahaan, dan investasi (Alam, 2014). Menurut R. F. Harrod dan Evsey Domar dalam Alam (2014), investasi atau pembentukan modal memiliki peran krusial dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil (*steady growth*). Semakin besar jumlah modal yang tersedia, semakin tinggi pula tingkat produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Berdasarkan teori ini, terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi agar suatu negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang (*steady growth*). Faktor-faktor tersebut meliputi peningkatan investasi secara berkesinambungan, pertumbuhan populasi yang sejalan dengan peluang ekonomi, serta inovasi dalam kewirausahaan yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selain itu, kestabilan kebijakan ekonomi dan dukungan infrastruktur juga menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (Alam, 2014).

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, pembiayaan berperan

sebagai instrumen utama dalam mendorong investasi dan pengembangan usaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemudahan akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi dapat mempercepat perkembangan sektor riil, menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Saat ini dengan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Obyek penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Alfiatun Zahara, Bunga Andini, Wahyu Febri Ramadhan Sudirman, Saru Reza, (2024)	The Role of Sharia Banking In Building Micro Business In Indonesia	Bank Syariah	Penelitian kualitatif	Perbankan syariah memiliki peran yang signifikan dalam membangun usaha mikro di indonesia. Perbankan syariah dapat menjadi mitra yang efektif dalam membantu usaha mikro tumbuh dan berkembang di indonesia
2.	Ahmad Habibi, Pertiwi Utami, Rozina Muzammil, Muhammad Nasor, (2023)	The Policy Role of Bank Syariah Indonesia for Msmes Sector In Community Economic Empowerment	BSI Bandar Lampung	Penelitian kualitatif	Kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan melalui program jaminan keamanan dan sociopreneur berupa pembinaan desa, kesehatan, bantuan sosial dan rohani bsi. Meskipun diterpa masalah pelik terkait pembiayaan umkm, bsi lampung tetap konsisten berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat lampung dan memiliki harapan besar untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi
3.	Puput Wulandari & Riyan Pradesyah, (2023)	Ekosistem Perbankan Syariah Dalam Mendukung Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal	Studi pustaka	Penelitian kualitatif	Lembaga keuangan syariah atau bank syariah terus berupaya dalam menjaga ekosistem halal dengan cara melakukan pengawasan produk dan pengembangan yang dimiliki oleh umkm halal

4.	Eny Latifah (2023)	Ekosistem Keuangan Syariah Pada Islamic Microfinance Institution Dengan Philanthropy Ekonomi Islam Di Pesisir Utara Jawa	6 Koperasi Islam Pesisir Utara Jawa Lamongan	Penelitian kualitatif	Ekosistem di lembaga keuangan mikro islam di 6 koperasi islam di pesisir islam utara lamongan yang telah berjalan adalah wakaf, zakat, infaq dan shodaqoh
5.	Sulaeman, Amaliyah, (2021)	Ta'awuni-Based Micro Insurance	UMKM	Penelitian kualitatif	Model asuransi mikro syariah berbasis prinsip ta'awun ini tidak hanya memberikan keuntungan
6.	Lili Puspita Sari, (2023)	Model Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi Dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal	Fintech Syariah	Kualitatif	Keberadaan fintech syariah di indonesia memiliki peran untuk mendukung peningkatan inklusi produk keuangan syariah nasional bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha umkm
7.	Sasmita Adekantari, Lailani Rukmana (2024)	Peran Bank Bsi Dalam Meningkatkan Perekonomian Umkm	BSI	Penelitian deskriptif kualitatif	Selain itu, upaya bank bsi dalam memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku umkm juga diakui sebagai faktor kunci dalam meningkatkan daya saing dan kualitas usaha mereka.
8.	Agista Berliana, Amillia Atika Suri (2023)	Analisis Pembiayaan Umkm Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Umkm) Di Indonesia	UMKM di Bank Syariah	Analisis Deskriptif	Bank syariah memiliki peran penting dalam mengembangkan umkm di indonesia dimana bank syariah menyediakan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

9.	Indra Sudrajat, Ibnudin, Anggi Noviyani (2023)	Peran Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro	Nasabah Bank Syariah di Desa Benda Indramayu	Kualitatif Deskriptif	Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha di desa benda kecamatan karangampel, indramayu sudah cukup baik dalam mengembangkan usahanya
10.	Khodiron, Fitriyani, Muhammad Azka Maulana, (2024)	Peran Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Mikro Ekonomi Indonesia	Bank Syariah di Indonesia	Tinjauan Pustaka	Semua bank syariah selama ini gagal menjangkau masyarakat muslim di level terendah untuk berpartisipasi menggerakkan sektor mikro,sehingga berdirinya lembaga keuangan syariah contoh lembaga keuangan mikro syariah yang biasa dikenal dengan baitul mal wa tamwil (bmt) yang mengkhususkan diri dalam memberikan pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah (umkm) seperti menyalurkan modal untuk usahanya. Untuk usaha kecil dan menengah sangat membantu para pelaku umkm

***Sumber:** Alfiatun Zahara, Bunga Andini, Wahyu Febri Ramadhan Sudirman, Saru Reza, (2024); Ahmad Habibi, Pertiwi Utami, Rozina Muzammil, Muhammad Nasor, (2023); Puput Wulandari & Riyan Pradesyah, (2023); Eny Latifah (2023); Sulaeman, Amaliyah, (2021); Wirawan, (2021); Lili Puspita Sari, (2023); Sasmita Adekantari, Lailani Rukmana (2024); Agista Berliana, Amillia Atika Suri (2023); Indra Sudrajat, Ibnudin, Anggi Noviyani (2023), dan; Khodiron, Fitriyani, Muhammad Azka Maulana, (2024).

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model ekosistem pembiayaan mikro syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya HR Muhammad 1 dimana peran Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya HR Muhammad 1 bukan hanya menjalankan fungsi sebagai penyimpan dana masyarakat atau dikenal sebagai *mudharib* tetapi juga sebagai penyalur pembiayaan atau *shahibul maal* yang kepada para pelaku UMKM.

Studi ini mengadopsi *framework* yang dikembangkan Wiroso (2019) bahwa dalam ekosistem mikro syariah, terdapat keterlibatan pihak-pihak lain selain bank, seperti lembaga pendamping, pelatihan usaha, serta asosiasi pengusaha mikro. Bank berperan sebagai fasilitator yang tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga mendorong keberlanjutan usaha kecil dan mikro melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam ekosistem tersebut.

Ekosistem ini juga mencakup sinergi antara pemerintah/regulator, dan komunitas usaha, yang semuanya berkolaborasi untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pemberdayaan ekonomi melalui pendekatan syariah yang berkelanjutan dan etis yang dapat digambarkan sebagai berikut:

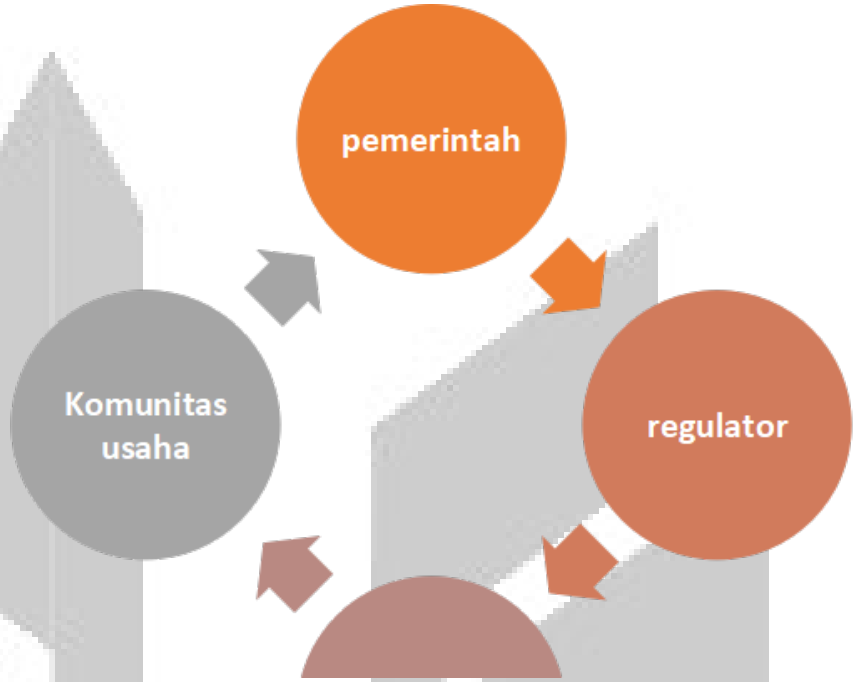

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran pada gambar 2.2 di atas menjelaskan bagaimana bangunan ekosistem akan dirumuskan, dengan empat pondasi yaitu Pemerintah, regulator, Bank Syariah Indonesia, dan komunitas pelaku usaha. Penelitian ini menggambarkan sebagai berikut:

1. Pemerintah

Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur dan regulasi untuk mendorong inklusi keuangan syariah dan membuat program pemberdayaan atau pemberian bantuan modal usaha bagi UMKM melalui bank syariah Indonesia seperti KUR Syariah (kur.ekon.go.id, 2016)

2. Regulator

Regulator, disini ada 2 yaitu OJK dan Bank Indonesia, dimana OJK memainkan peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa operasional BSI serta ekosistem pembiayaan mikro syariah berjalan sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah dan ketentuan perbankan, serta menjaga stabilitas sektor keuangan mikro dengan memastikan pengelolaan risiko yang baik dalam pembiayaan mikro syariah. sedangkan BI berperan dalam menyediakan kebijakan moneter yang mendukung pengembangan sektor usaha mikro melalui penyediaan akses kredit.(Kemenkeu, 2022a)

3. Bank Syariah Indonesia (BSI)

BSI bertindak sebagai lembaga keuangan syariah yang menyediakan akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Produk pembiayaan yang disediakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BSI membantu mengatasi keterbatasan akses modal yang sering dihadapi oleh UMKM, sekaligus memastikan bahwa sistem keuangan yang digunakan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi)

4. Masyarakat atau Komunitas

Komunitas usaha, khususnya pelaku UMKM, adalah komponen inti dari ekosistem ini. Mereka berperan sebagai penerima manfaat utama dari pembiayaan mikro syariah. Melalui sinergi dengan BSI, komunitas UMKM tidak hanya mendapatkan akses terhadap pembiayaan, tetapi juga memperoleh pendampingan usaha dan pelatihan yang membantu meningkatkan kapasitas bisnis mereka. Di sisi lain, komunitas usaha juga berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem ini dengan menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan berpartisipasi dalam program-program yang ditawarkan oleh BSI dan pemerintah, seperti *digital onboarding* dan pelatihan kewirausahaan.